

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya penetapan status yang diberlakukan oleh kepolisian untuk tindak pidana perdagangan orang belum benar secara yuridis yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang mengatur tentang penetapan korban, pelaku, restitusi (biaya pengganti kerugian untuk korban TPPO) serta *consent/without consent* atau mengenai persetujuan korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi perlu mendapat perhatian perbedaan antara budak seks dan pekerja seks komersial yang kerap menimbulkan pertentangan karena penindakan berbeda akan terjadi bila Undang-Undang dapat mengatur dengan jelas pengertian kedua hal tersebut. Disamping itu kepolisian juga bekerjasama dengan kementerian sosial (kemensos) dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang lewat pembentukan pelayanan rehabilitasi di rumah perlindungan trauma center (RPTC).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang ada sebagai berikut:

1. Adanya mekanisme yang jelas dan baik mengenai penanganan korban TPPO terutama mengenai tanggung jawab Negara tentang pemulihan kondisi korban yang diatur didalam Undang –Undang No 21 tahun 2007 pasal 52 (RPTC).
2. Adanya kerjasama yang melibatkan banyak instansi terkait untuk memebantu dan mempermudah kepolisian dalam menghetikan TPPO yang sedang berjalan.
3. Adanya langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah masing-masih daerah yang rawan TPPO baik pengalokasian anggaran hingga membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil dari pemerintah.
4. Adanya penindakan serius melalui pembaharuan Undang-Undang TPPO yaitu menjelaskan bahwa seksualitas harus diletakkan kepada kedudukan luhurnya bukan hanya sebagai hak atau kesenangan melainkan sebagai unsur penting yang didalamnya terdapat pertanggungjawaban, kemudian pelacur tidak dapat dipaksakan untuk sama dengan korban, dengan kata lain prostitusi tidak bisa disejajarkan dengan perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bemmelen van J .M. 1986 *Hukum pidana 3 bagian khusus delik-delik khusus*,
cetakan pertama, Percetakan Bina Cipta Bandung

Farhana. 2010 *Aspek Hukum Perdagangan orang di Indonesia, cetakan pertama*,
Sinar Grafika Jakarta

Chairul Huda. 2006 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori
Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Edisi Pertama,
Cetakan ke – 2, Kencana Prenada Media, Jakarta

Harahap yahaya. 2013 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan
dan Penuntutan edisi kedua*, cetakan kesebelas, sinar grafika Jakarta

Moch anwar. 1982 *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 1*, cetakan
ketiga, alumni/1982/ Bandung

Moeljatno prof. 1984 *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Bina aksara
Jakarta

Mertokusumo Sudikno. 2008 *mengenal hukum suatu pengantar*, cetakan keempat,
liberty Yogyakarta

Nuraeny Henny. 2011 *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Yulia Rena. 2010 *viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Website:

<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-asas-diskresi-menurut-para.html> diunduh pada hari selasa 21 juni 2016 pukul 11:20 WIB

<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html> diunduh pada hari kamis 12 mei 2016 pukul 20:00 WIB

<https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak/> diunduh pada hari senin 16 mei 2016 pukul 17:30 WIB

<http://monicajulyahidayad.blogspot.co.id/2012/12/transplantasi-organ-tubuh-dilihat-dari.html> diunduh pada hari senin 16 mei 2016 pukul 19:48 WIB

<http://suhendarsyahalfian.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-prostitusi.html> diunduh pada hari jum'at 20 mei 2016 pukul 20:00 WIB

<https://jantukanakbetawi.wordpress.com/2010/12/28/makalah-viktimologi/> diunduh pada hari jum'at 27 mei pukul 18:30 WIB

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 12 /VI/2016/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : WILSON PETRUS MANALU
2. NPM : 120511038
3. Fakultas / Jurusan : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN STATUS TERSANGKA DAN KORBAN DALAM KASUS HUMAN TRAFFIKING YANG BERUJUNG PADA TINDAKAN PROSTITUSI”

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 14. Juni 2016

a.n. **DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
WADIR**



**DJUHANDHANI RAHARDJO PURO, S.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 69050333**